



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

1. **Ziad Apriliyanto Djalil bin Nani Djalil**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 April 1994, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, Nomor Hp. 085298506556, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , **Sebagai Pemohon I;**
2. **PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Oktober 1995, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, Nomor Hp. 082190050457, tempat kediaman di KOTA TIMUR, , **Sebagai Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 2 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan register Nomor

hal 1 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255/Pdt.P/2022/PA Gtlo. tanggal 9 September 2022 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di rumah Bapak **Rahmat Bano** di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II Bapak **Hasim Lapungge** dan yang menikahkan Bapak **Rahmat Bano**, adapun yang menjadi saksi adalah Bapak **Wely Tangahu** dan Bapak **Wiwun Tangahu**, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat;

2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai hidup tanpa akta cerai (pisah 4 tahun) dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Janda Cerai hidup tanpa akta cerai (pisah 4 tahun) dalam usia 24 tahun;

3.-----

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Mohammad Alfarizky Djalil bin Ziad Apriyanto Djalil, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Januari 2021, umur 1 tahun 7 bulan;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

hal 2 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Kota Timur, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di KUA tersebut, Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Gorontalo, agar dapat memiliki Buku Nikah;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (**Ziad Apriliyanto Djali bin Nani Djali**) dengan Pemohon II (**Fitrianti Lapungge binti Hasim Lapungge**) yang dilangsungkan di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 20 Maret 2020, untuk dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dan dibebankan pada anggaran DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dari istri pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon I

hal 3 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum resmi bercerai dengan istri pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Bahwa Pemohon II juga menyatakan bahwa status Pemohon II saat ini adalah janda cerai dari suami pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan bahwa status Pemohon I adalah duda cerai dari istri pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon I belum resmi bercerai dengan istri pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Menimbang, bahwa Pemohon II juga menyatakan bahwa status Pemohon II saat ini adalah janda cerai dari suami pertamanya, namun sampai sekarang Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami pertamanya tersebut sehingga belum mempunyai Akte Cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas di depan persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat ini Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri pertamanya dan Pemohon I tidak mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama pada saat hendak melakukan pernikahan dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon I tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 9, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi, kecuali telah mendapat izin dari Pengadilan.

hal 4 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Pemohon II saat ini masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya karena belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perbuatan Pemohon II tersebut bertentangan dengan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, yang pada intinya menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat materiil sebuah permohonan isbat nikah, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gorontalo tahun 2022.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang isbat terpadu Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 26 September 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1444 Hijriyah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

hal 5 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Hadrawati, S.Ag., M.HI.
Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiah, S.Ag, M.H

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	Rp	0,00
Biaya Pencatatan	Rp	0,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
<u>Meterai</u>	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp	0,00

(0 rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Gorontalo

Panitera,

Drs. Taufik Hasan Ngadi, M.H.

hal 6 dari 6 pen. No. 255/Pdt.P/2022/PA Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)